

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Pc-Jek Dengan *Driver* di Rangkasbitung

Berdasarkan hasil penelitian ada 6 (enam) poin yang tertulis dalam surat kontrak tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:

PERJANJIAN KERJA SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No KTP :
Alamat :
No Telepon :

Disebut sebagai *driver* Pc-Jek Rangkasbitung telah sepakat mengadakan kerja sama kemitraan dengan sistem bagi hasil, pihak pengelola 20 % dan *driver* 80 %, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Driver* berkewajiban untuk melaksanakan orderan yang ada di grup dengan sebaik-baiknya serta memegang teguh disiplin dan rahasia.
2. *Driver* wajib memiliki kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
3. Pengelola akan menyediakan perlengkapan berkendara seperti helm dan jaket.
4. Pengelola akan bertanggung jawab penuh jika ada orderan fiktif.
5. *Driver* diharuskan membayar *closing* setiap hari setelah orderan di off.
6. *Driver* tidak diperbolehkan untuk menerima orderan secara pribadi.
7. Jika *driver* tidak membayar *closing* dalam jangka waktu 7 hari, maka tidak akan diberikan orderan sampai uang *closing* dibayarkan.

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Rangkasbitung,

Menyetujui,

Pengelola Pc-Jek Rangkasbitung

Driver

Rubi Rudini

.....

Gambar 4.1
Surat Kontrak Kerja Sama Kemitraan
Driver Online Pc-Jek Rangkasbitung

Dalam surat kontak kerja sama kemitraan di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwasannya beberapa poin tersebut berisi hak dan kewajiban pengelola dan *driver* yang harus dilakukan, perhitungan sistem bagi hasil juga tertulis jelas dalam kontrak kerja sama tersebut dimana pengelola mendapat bagian sebanyak 20% dan *driver* mendapat bagian sebanyak 80%.

Untuk bergabung menjadi mitra pengendara, perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung memberikan beberapa syarat yaitu usia minimal 17 Tahun dan Perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung mengajukan beberapa syarat umum seperti berkas fotocopy KTP, SIM C, dan sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengelola perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung, ia mengatakan bahwa:

“Sebelum driver menjadi karyawan disini, harus menandatangani kontrak secara tertulis, dimana isinya tentang peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan, jika pelamar setuju dengan semua ketentuan tersebut, maka dipebolehkan untuk menandatangani dan telah dianggap setuju menjadi bagian dari Pc-Jek Rangkasbitung”.¹

¹ Wawancara dengan bapak Rubi Rudini sebagai pengelola perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung pada tanggal 2 September 2021.

Perjanjian kerjasama antara perusahaan Pc-jek Rangkasbitung dengan *driver* otomatis berlangsung ketika pelamar mendaftar menjadi *driver*. Sistem penggajian tentunya menjadi pertimbangan penting bagi *driver* yang ingin bermitra dengan perusahaan untuk memilih bermitra di Pc-jek Rangkasbitung untuk mengetahui berapa nominal pendapatan yang ada dalam sehari beserta penjelasannya. Sistem bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan Pc-jek adalah 80% : 20% dimana pihak perusahaan menerima bagian 20% dan *driver* sebesar 80%, sistem kerja sama tersebut harus disetujui bersama oleh pihak pengelola dan *driver* sebagai tanda kesepakatan bagi hasil tersebut, dan ditanda tangani oleh keduanya secara sadar dan penuh tanggung jawab.

Bagi hasil antara perusahaan dan *driver* nya merupakan bagi hasil yang terjadi apabila *driver* menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengelola perusahaan Pc-jek Rangkasbitung, ia mengatakan bahwa:

*“Sistem bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan Pc-jek adalah 80% : 20% dimana pihak perusahaan menerima bagian 20% dan driver sebesar 80%”.*²

Pertimbangan atas pembagian hasil yang tertulis pada surat kontrak kerja sama tersebut karena 20% yang diterima oleh pihak perusahaan sebagai tanda *driver* telah diberikan orderan, selama satu hari berlangsung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengelola Pc-Jek Rangkasbitung, ia mengatakan bahwa:

*“Sistem bagi hasil yang diterima oleh perusahaan Pc-jek sebanyak 20% dimana pembagian tersebut karena melalui perusahaan kami, driver menerima orderan, sedangkan 80% lainnya kembali pada driver itu sendiri dan merupakan bagian yang lebih besar karena kendaraan adalah milik pribadi driver, bensin, uang makan dan kerusakan motor ditanggung oleh driver itu sendiri, jadi disini kenapa 20% bagian pengelola dan 80% bagian driver karena biar bagaimanapun driver mendapatkan orderan karena customer menghubungi lewat kontak perusahaan kami, dan bisa dipastikan perusahaan kami selalu ramai diminati karena memiliki 4 keistimewaan jasa, yaitu selain ojek/antar jemput customer, juga menyediakan PC food untuk jasa orderan makanan, PC mart untuk jasa orderan belanja, dan PC send untuk jasa orderan antar jemput barang/dokumen”.*³

² Wawancara dengan bapak Rubi Rudini sebagai pengelola perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung pada tanggal 2 September 2021.

³ Wawancara dengan bapak Rubi Rudini sebagai pengelola perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung pada tanggal 2 September 2021.

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa sistem bagi hasil antara pihak pengelola dan *driver*, karena:

1. Pihak Pengelola mendapatkan bagian sebanyak 20% sebagai kontribusi perusahaan yang memberikan orderan melalui pihak perusahaannya.
2. *Driver* mendapatkan bagian sebanyak 80% karena kendaraan adalah milik pribadi *driver*, bensin, uang makan dan kerusakan motor ditanggung oleh driver itu sendiri.

Adapun di perusahaan Pc-jek Rangkasbitung sistem bagi hasil tersebut diberikan setiap hari yakni di setiap jam operasional Pc-jek Rangkasbitung berakhir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu *driver* Pc-jek Rangkasbitung, ia mengatakan:

*“Sistem gaji yang saya terima yaitu setiap hari, kerja dimulai dari pagi pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB, setelah itu saya langsung menyetorkan hasil kerja saya pada pengelola dan langsung proses bagi hasil”*⁴

⁴ Wawancara dengan Dadan sebagai *driver* Pc-Jek Rangkasbitung Pada tanggal 4 September 2021.

Pengelola akan berada di pangkalan ojek untuk menerima setoran dari para *driver* hal ini juga memudahkan para *driver* agar tidak menumpuk/ menunggak setoran. Contoh hitungan bagi hasil *driver* misalnya seorang *driver* hari itu mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 100.000 x 20% yaitu Rp. 20.000 maka setoran yang diberikan *driver* pada perusahaan sebesar Rp. 20.000.

Secara sistemnya, terlihat lebih banyak menguntungkan pihak *driver*, karena bagi hasil dengan perusahaan sangat berbeda jauh, namun penghasilan tersebut merupakan gaji kotor belum dikalkulasikan dengan uang bensin, uang makan, belum kejadian tak terduga sering terjadi seperti betus ban, atau tertilang oleh polisi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu *driver*, yaitu:

“Memang terlihat pihak driver yang mendapatkan bagian lebih besar dari pihak perusahaan, namun perbedaannya disini adalah 20 % yang diperoleh perusahaan merupakan hasil yang bersih, sedangkan saya meskipun mendapatkan bagian sebanyak 80% merupakan gaji yang kotor, karena belum dihabiskan

untuk makan, minum, beli bensin, mogok, dan lain-lain”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diperoleh suatu gambaran bahwa bagi hasil yang diterapkan dalam pelaksanaan Pc-Jek Rangkasbitung, pihak perusahaan mendapatkan 20 % dan merupakan hasil yang bersih, sedangkan pihak *driver* mendapatkan 80 % dan merupakan gaji yang kotor belum dipangkas oleh hal-hal lain yang dibebankan pada pihak *driver*.

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem kerjanya yaitu pihak *driver* akan mendapatkan pesan dari admin perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung yang berisi pemberitahuan orderan, maka pihak *driver* akan segera melaksanakan pesan yang berisi perintah yang merupakan bagian dari pekerjaannya tersebut. Untuk saat ini, jumlah karyawan di perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung sebanyak 20 orang, nama-nama sebagai berikut:

⁵ Wawancara dengan Fikih sebagai *driver* Pc-Jek Rangkasbitung Pada tanggal 4 September 2021.

Tabel 4.2
Driver online Pc-Jek Rangkasbitung

No	Nama	Usia
1	Samsu Bahtiar	40 Tahun
2	Sandi	30 Tahun
3	Hendrik	35 Tahun
4	Aip	27 Tahun
5	Fikih	28 Tahun
6	Dadan	28 Tahun
7	Irwansyah	32 Tahun
8	Apriyadi	33 Tahun
9	Didi	27 Tahun
10	Irfan	29 Tahun
11	Nanda	31 Tahun
12	Michael	30 Tahun
13	Rifki	27 Tahun
14	Sunan	42 Tahun
15	Tatang	25 Tahun
16	Heru	32 Tahun
17	Ipin	25 Tahun
18	Aldi	24 Tahun
19	Yana	30 Tahun
20	Sobri	26 Tahun

Sumber: Data Sekunder, 2021

Bagian admin dalam hal ini berperan penting sebagai pengatur jalannya perusahaan, karena pemesan dan pihak *driver* dihubungkan melalui admin, disisi lain pihak *driver* harus selalu siap dengan *gadgetnya*.



Gambar 4.2
Alur Pekerjaan *driver* Pc-Jek Rangngkasbitung

Dari gambar di atas, diperoleh gambaran bahwa pihak admin dan *driver* harus senantiasa siaga dengan *gadgetnya*, karena terlambat dalam satu menit saja, akan dialihkan pada *driver* lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh admin Pc-Jek Rangkasbitung, ia berkata:

“Grup whatsapp Pc-Jek Rangkasbitung merupakan media penghubung antara admin dengan driver, ketika ada orderan dari customer, saya akan langsung menginformasikan ke grup dan menyebut nama driver untuk melaksanakannya, namun ketika nama tersebut

*tidak langsung merespon dalam waktu satu menit, maka saya akan alihkan pada driver lain yang siap, karena disini semuanya harus cepat sesuai dengan moto perusahaan, agar customer puas dengan pelayanan yang diberikan”.*⁶

Dari pernyataan tersebut maka diperoleh gambaran bahwa *customer* yang akan menjadi bagian *driver* diatur oleh admin, dan dilakukan secara bergiliran pada semua *driver* agar terwujudnya keadilan dan pemerataan.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Pc-jek Dengan *Driver* di Rangkasbitung

Pembolehan bagi hasil dalam hukum Islam telah di praktekan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syari’ah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syari’ah.

Mengenai *sighat* akad, menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, tulisan bisa digunakan sebagai salah satu cara

⁶ Wawancara dengan Tuti Astuti sebagai admin Pc-Jek Rangkasbitung Pada tanggal 4 September 2021.

untuk mengungkapkan niat dan kehendak, sebagai pengganti ucapan secara lisan. Oleh karena itu, akad yang dilakukan melalui tulisan harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

Akad sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya adalah kesepakatan antara dua kehendak yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Kehendak untuk mengadakan akad itu ada dua macam yaitu kehendak batin dan kehendak lahir. Kehendak batin dapat terwujud dengan adanya kerelaan (*arridha*) dan pilihan (*al-ikhtiyar*). Kehendak lahir yaitu suatu *shigat* atau yang menempati tempatnya, seperti perbuatan, yang mengungkapkan kehendak batin. Apabila kehendak batin dan lahir itu sesuai maka akad dinyatakan sah.

Dalam suatu akad terkadang hanya terdapat kehendak lahirnya saja, sedangkan kehendak batinnya tidak ada. Dalam keadaan seperti ini akad itu hanya formalnya saja, dan secara hukum dalam beberapa hal menurut jumhur ulama, akad semacam ini dikategorikan sebagai akad yang tidak sah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, banyak sekali

Mitra pengendara yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak setuju dengan beberapa klausul/peraturan yang dibuat oleh perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung. Akan tetapi mereka menyetujuinya karena kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka untuk menyetujui perjanjian tersebut. Mereka menyadari bahwa posisi mereka lemah dan tidak bisa merundingkan isi perjanjian tersebut yang memang dibuat sedemikian rupa.

Akibatnya, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau biasa disebut dengan cacat kehendak. Sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Dalam hal ini, kontrak yang diterapkan oleh Pc-Jek Rangkasbitung sah dilakukan karena tidak ada larangan yang secara tegas tidak memperbolehkan tindakan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kontrak yang memuat perjanjian baku tersebut melupakan akan esensi dari prinsip Syariah yaitu

prinsip keseimbangan. Pada praktiknya, pihak pengelola tidak memberikan kesempatan bagi pihak mitra pengendara untuk memberikan pendapat, saran maupun komplain ketika menyusun perjanjian tersebut. Pihak pengelola membuat perjanjian tersebut secara sepihak sehingga besar kemungkinan pihak pengelola membuat isi perjanjian yang lebih menguntungkan dari pada pihak mitra lainnya.

Terdapat tiga kategori akibat hukum dari perjanjian atau akad dari segi hukum Islam, yaitu akad yang sah, akad yang *fasad* dan akad yang batal. Akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Sedangkan pada akad *fasad* dan akad batal keduanya samasama tidak dapat diwujudkan dan tidak memberikan akibat hukum apapun bagi para pihak yang membuat akad.

Perjanjian baku sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kontrak kemitraan antara para pihak di Pc-Jek Rangkasbitung tersebut kurang mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban yang dapat berakibat timbulnya suatu kezaliman. Hal tersebut dapat terlihat dari isi perjanjian

kemitraan tersebut. Pc-Jek Rangkasbitung bebas untuk secara sepihak menetapkan jumlah bagi hasil, serta melakukan tindakan suspend, dan pemutusan hubungan perjanjian secara sepihak jika mitra terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, tanpa membuktikan kepada pihak manapun kalau mitra tersebut melakukan pelanggaran kode etik.

Sehingga pada praktiknya mitra pengendara bisa terkena pemutusan perjanjian walaupun mereka tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan cara mendeteksi pelanggaran kode etik tersebut menggunakan sistem dan terdapat banyak celah yang ada di sitem tersebut yang berakibat merugikan para mitra. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam Surat al-Anfal ayat : 58 yang berbunyi:

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ

*"Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat."*⁷

⁷ R.H.A. Soenarjo, "Al-Qur'an Dan Terjemah...", h. 270

Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan rukun akad yang keempat yaitu tidak bertentangan dengan syara'. Perjanjian baku termasuk pada perjanjian yang sah, akan tetapi perjanjian baku tersebut tidak mengandung prinsip kebebasan berkontrak dan keseimbangan (*tawāzun*). Secara hukum Islam, perjanjian tersebut menjadi fasad. Akad yang fasad (dapat dibatalkan), yaitu akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, tetapi ada segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah. Oleh karena itu, perjanjian baku tidak dapat berlaku mengikat bagi para pihak.

Menghormati perjanjian menurut Islam hukumnya wajib. Hal ini karena ia memiliki pengaruh yang besar dalam memelihara perdamaian di samping dapat menyelesaikan persengketaan. Allah SWT memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah maupun manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*⁸

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini seharusnya jika Mitra pengendara menyadari bahwa peraturan yang dibuat perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung tidak sesuai dengan kehendak hatinya, dan peraturan tersebut memang tidak bisa dirubah sesuai dengan kehendak hati mitra pengendara, maka mitra pengendara seharusnya menolak perjanjian tersebut. Akan tetapi dalam praktik memang mitra pengendara menyetujui perjanjian tersebut demi mendapat pendapatan untuk kebutuhan ekonomi.

Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan Pc-Jek di Rangkasbitung dengan mitra pengendara dituangkan kedalam bentuk kontrak tertulis. Hal ini dilakukan oleh perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung sebagai tanda persetujuan

⁸ R.H.A. Soenarjo, *“Al-Qur’an Dan Terjemah...”,* h. 156

atas kerja sama yang didalamnya terdapat beberapa peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan Pc-Jek Rangkasbitung pada mitra pengendara, dan terdapat beberapa kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh mitra pengendara.

Dalam perjanjian ini ijab dan qabul terjadi saat mitra pengendara menggunakan kontrak tertulis yang harus ditandatangani pada saat pertama kali, karena untuk penggunaan aplikasi tersebut, mitra pengendara diwajibkan untuk melakukan pernyataan persetujuan atas ketentuan perjanjian dengan cara mengklik persetujuan. Jika mitra pengendara tidak melakukan tindakan tersebut maka mitra pengendara tidak akan bisa menjadi karyawan di perusahaan ini. Dalam hal ini para pihak telah menyepakati bagaimana cara masing-masing pihak menyatakan persetujuan.

Berdasarkan analisa peneliti, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan PC-Jek Rangkasbitung telah sesuai dengan hukum islam, karena kedua belah pihak menyetujui poin-poin yang ada pada kontrak tersebut dan ditanda tangani

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Maka dalam hal ini perjanjian kontrak sistem bagi hasil ini diperbolehkan dan sah menurut hukum islam, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada unsur keterpaksaan. Karena dalam kemitraan yang dijalankan, oleh pihak pengelola dan *driver* telah sama-sama sepakat dan tidak ada unsur keterpaksaan, merasa usaha yang dijalankan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan, karena keduanya telah sama-sama memperhatikan kaidah-kaidah yang ada pada surat kontrak di atas, bahwasannya:

- a. Keuntungan usaha ini dihitung dengan jelas dari awal yang menyatakan 20% bagian dari pengelola, dan 80% lainnya untuk *driver*, hal tersebut tertulis jelas pada surat kontrak untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Bila tidak ditentukan pada saat akad, akan menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang oleh syariah dan tentu sangat besar potensinya terjadinya konflik antar mitra.

- b. Keuntungan juga diperhitungkan atas dasar kas (*cash basis*), bukan dasar akrual (*accrual basis*). Laporan laba rugi atas dasar akrual diubah ke dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil dengan menyesuaikan pos-pos akrual baik pendapatan maupun beban sehingga diperoleh nilai yang akan dibagi hasilkan.
- c. Seluruh keuntungan dari bagi hasil ini dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan diawal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
- d. Keuntungan dari sistem bagi hasil ini dibagikan pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad, yaitu dilakukan pada saat jam operasional tutup yakni pada pukul 20.00 WIB.
- e. Kerugian usaha ini ditanggung (menjadi beban) pengelola secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya. Dalam hal ini, jika terjadi kecelakaan dengan jumlah biaya besar, maka akan ditanggung oleh

pihak pengelola, namun jika hanya jumlah biaya kecil, maka ditanggung oleh *driver*, contohnya betus ban.

Pelaku bisnis sering kali menyesal ketika suatu kontrak yang dibuatnya bermasalah. Padahal, persoalan hukum tersebut timbul karena ketidakhati-hatian pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak tersebut. Umumnya, kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak bermasalah. Padahal, pemahaman isi kontrak saat kontrak tersebut akan disetujui merupakan suatu keharusan, bukan setelah kontrak yang disepakati tersebut bermasalah. Terkait dengan seringkali terjadinya kontrak-kontrak bermasalah, maka penting dipahami bahwa hampir seluruh aktivitas bisnis adalah perbuatan hukum dalam ranah hukum bisnis, khususnya hukum kontrak. Kontrak akan melindungi proses dan hubungan hukum bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, jika kontrak dimaksud dibuat secara sah, karena kesahan suatu kontrak merupakan penentu kelanjutan proses dan hubungan hukum bisnis mereka. Oleh karena itu, pemahaman hukum tentang perancangan, penafsiran,

pelaksanaan dan penyelesaian sengketa hukum kontrak sangat penting bagi para pelaku bisnis, terlebih lagi saat ini telah berkembang aturan hukum dan praktik hukum kontrak elektronik, baik secara nasional maupun internasional.

Menurut UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan, kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam hukum positif juga telah mengatur mengenai kontrak kerja atau akad dalam sebuah hubungan kerja agar semua pihak dalam kontrak kerja terlindungi. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Surat perjanjian harus ditulis diatas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi materai.
2. Pembuatan surat perjanjian harus atas rasa ikhlas, rela, tanpa paksaan.
3. Isi perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji.

4. Pihak yang berjanji harus sudah dewasa dan dalam keadaan waras dan sadar.
5. Isi perjanjian harus jelas dan tidak mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara berbeda.
6. Isi surat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma susila yang berlaku.

Dalam surat kontak kerja sama kemitraan di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwasannya beberapa poin tersebut berisi hak dan kewajiban pengelola dan *driver* yang harus dilakukan, perhitungan sistem bagi hasil juga tertulis jelas dalam kontrak kerja sama tersebut dimana pengelola mendapat bagian sebanyak 20% dan *driver* mendapat bagian sebanyak 80%.